IDENTITAS SOP REKOMENDASI TEMPAT IBADAH

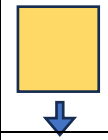
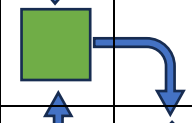
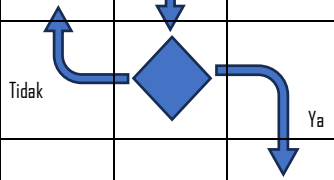
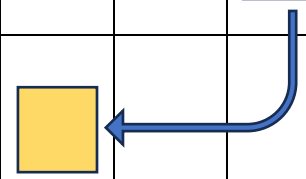
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

KECAMATAN LUMBIS

Nomor SOP	**05-CL/IV/2026**
Tanggal Pembuatan	**21 Desember 2026**
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	**Camat Lumbis** **Heriyanto,SE,M.A.P** **Nip.19701104 199103 1 002**
Nama SOP	**Rekomendasi Tempat Ibadah**

Dasar Hukum	**1.Kualifikasi Pelaksana**
1 Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan,Tugas,Fungsi,Kewenangan ,susunan organisasi dan Tata Kerja Kementrian Agama. 2 Peraturan Daerah kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2003 Tentang pembentukan Kecamatan dalam wilayah kabupaten Nunukan.	1 Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan 2 Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja SKPD Kecamatan 3 Memahami Peraturan tentang Pemberian Bantuan Sarana Ibadah 4 Jujur, Transparan, dan Akuntabel 5 Menguasal Aplikasi Perkantoran (Word & Exel)
Keterkaitan	**Peralatan dan Perlengkapan**
1 Lintas SKPD dan Desa 2 SOP KTP dan KK	1 Buku Peraturan Perundang-Undangan 2 Surat Permohonan sarana Rumah Ibadah 3 Surat Pengantar Rekomendasi dari desa 4 Buku Register 5 Komputer/Laptop dan Printer 6 Alat Tulis Kantor
Peringatan	**Pencacatan dan Pendataan**
1 Permohonan Rekomendasi tidak dapat diproses jika persyaratan tidak lengkap 2 Keterbatasan Sarana dan Prasarana kantor.	1 Memeriksa kelengkapan berkas pemohon 2 Meregister surat pemohon pada buku register 3 Melakukan verifikasi berkas dan paraf 4 Mengesahkan dan tanda tangan berkas oleh Camat 5 Menerima berkas dari Camat

PROSEDUR REKOMENDASI TEMPAT IBADAH

No	Keterangan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staf	Kasi	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima kelengkapan berkas				Rekomendasi dari desa ,rekomendasi dari KUA ,Surat Keterangan camat Proposal Permohonan (melampirkan SK Pembentukan Panitia,FC KTP Pengurus Inti atau seluruh anggota kelompok)Skets lokasi Tempat Ibadah Rekomendasi Dari FKUB bagi pembangunan	5 Menit	Pengajuan	
2	Meregistrasi berkas				Lembar Ceklist pemeriksaan dan buku register	3 Menit	Isian register	
3	Membuat draf rekomendasi sarana pendidikan				Komputer/ Laptop, ATK	5 Menit	Draf rekomendasi tempat Ibadah	
4	Memverifikasi, validasi dan paraf berkas				Draf rekomendasi Rumah Ibadah	3 Menit	Paraf	
5	Menandatangani rekomendasi Rumah Ibadah				Paraf Kasi	2 Menit	Rekomendasi tempat Ibadah	Bila Camat berhalangan sekretaris atau pejabat yang berwenang dapat mengesahkan atas nama Camat
6	Mengarsipkan dan menyerahkan rekomendasi Rumah Ibadah ke pemohon				Tanda tangan Camat	3 Menit	Rekomendasi Tempat Ibadah	
					Total	21 Menit		